



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DPRD

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 8480126 | (0254) 8480127

PENGUMUMAN

NOMOR : 100.3.3.10/01-Set.DPRD/IX/2024

TENTANG

PIMPINAN SEMENTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN MASA JABATAN 2024 - 2029

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3614 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3615 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Banten Nomor : 286/DPD-I/Golkar/VIII/2024 Tanggal 22 Agustus 2024 Perihal Penyampaian Nama Ketua Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Banten;
2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Banten Nomor : BN/185-8/C/DPD-GERINDRA/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Nama Wakil Ketua Pimpinan Sementara DPRD Banten;

MENGUMUMKAN

KESATU : Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2024 - 2029, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Partai
1.	H. Fahmi Hakim, S.E	Ketua	Golkar
2.	Yudi Budi Wibowo	Wakil Ketua	Gerindra

KEDUA : Tugas Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Memimpin rapat DPRD;
2. Memfasilitasi pembentukan fraksi;
3. Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang tata tertib; dan
4. Memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

KETIGA : Tugas Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, termasuk memimpin rapat DPRD dalam rangka penetapan APBD.

KEEMPAT : Pelaksanaan Tugas Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Banten berakhir pada saat Pimpinan DPRD Definitif mengucapkan sumpah/janji.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 September 2024
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN,



H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19750428 199412 1 001